




PUTUSAN

Nomor : 267/I



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT;, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 267/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.



1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor : 456/41/X/2009, tanggal 8 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 2 Tahun 4 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dalam hubungan badan terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah mengusulkan Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau, dan Penggugat mencoba untuk mengerti keadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak tahan atas tingkah Tergugat yang tidak mau berubah, maka pada tanggal 9 Pebruari 2012, Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 pihak keluarga Tergugat menemui pihak keluarga Penggugat bukan untuk membicarakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun membicarakan perpisahan, dan tidak ada saling menuntut di belakang hari;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

~ Juika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 267/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 05 Nopember 2012, tanggal 20 Nopember 2012, dan tanggal 27 Nopember 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 456/41/X/2009, Tanggal 28 Oktober 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Risman Rangkuti ia merupakan suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Baru kurang lebih dua minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah keduanya tinggal di Tangerang timbul perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi/menjelaskan terhadap nafkah batin Penggugat;
- Bahwa disaat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat tidak pernah bertengkar namun antara keduanya tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dari keterangan Penggugat kepada saksi secara pisik Tergugat tidak mempunyai penyakit namun Tergugat selalu ejakulasi dini jika berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat menganjurkan agar berobat namun Tergugat tersinggung dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi, sehingga antara keduanya telah pisah rumah hingga saat ini sudah mencapai 9 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat lagi dan sehingga keduanya tidak saling mengunjungi lagi sudah sembilan bulan lamanya;

Hal. 5 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ia merupakan suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangrang selama 2 tahun;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak Pebruari 2012 Penggugat telah pisah rumah hingga saat ini sudah mencapai 9 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab antara keduanya tidak harmonis lagi dan timbul perselisihan disebabkan Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat tidak pernah bertengkar namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa dari keterangan Penggugat kepada saksi secara pisik Tergugat tidak mempunyai penyakit namun Tergugat selalu ejakulasi dini jika berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat menganjurkan agar berobat namun Tergugat tersinggung dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi, sehingga antara keduanya telah pisah rumah hingga saat ini sudah mencapai 9 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat lagi dan sehingga keduanya tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami dalam hal hubungan badan sehingga



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncak perselisihan itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah : (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai ibu kandung Penggugat Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lailan sebagai kakak kandung Penggugat Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam kewajiban bathin terhadap Penggugat dan sejak 9 Pebruari 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pada bulan Oktober 2012 datang keluarga Tergugat untuk membicarakan penyelesaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat juga tidak ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai suami dalam hal kewajiban bathin terhadap
Penggugat;

- Bahwa akibat hal tersebut di atas terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, maka sejak itu berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga tidak ada mengupayakan damai hanya menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 11 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.



rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan

Hal. 13 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Panyabungan dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Panyabungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hasanuddin, S. Ag. dan Roli Wilpa, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hasanuddin, S. Ag.

Drs. Hj. Syamsidar, SH.

Hakim Anggota II,

Hal. 15 dari 16 halaman
Put. Nomor : 267 /Pdt.G/20012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 0,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp 245.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp 336.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)